



SALINAN

## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 470/Kep.1208-Disdukcapil/2025  
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa petugas operator aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 470/Kep.1768-Disdukcapil/2024 tentang Penunjukan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dalam perkembangannya telah dilakukan perubahan susunan tim kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung serta perpindahan penempatan petugas operator aplikasi SIAK yang bertugas sebagai admin pengaduan pelayanan masyarakat, sehingga Keputusan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sumber daya manusia SIAK antara lain terdiri dari operator aplikasi SIAK pada satuan kerja pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1478);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 90);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/59/SJ tanggal 7 Januari 2021, hal Tambahan Penghasilan Kepada pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- KEDUA : Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan baik dan benar;
  - b. menjaga kerahasiaan dan keamanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. melakukan perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - d. melakukan pencetakan dokumen kependudukan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi data kependudukan;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
  - g. mengolah dan menyajikan data kependudukan hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
  - h. melakukan aktivasi identitas kependudukan digital.
- KETIGA : Daftar nama Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 470/Kep.1768-Disdukcapil/2024 tentang Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 April 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 00

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 470/Kep.1208-Disdukcapil/2025  
TENTANG  
PENUNJUKKAN PETUGAS OPERATOR  
APLIKASI SISTEM INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DAFTAR NAMA PETUGAS OPERATOR APLIKASI  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO. | NAMA LENGKAP                                | NIP                | PANGKAT/GOL.                |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1.  | Endah Susanti, S.Sos.                       | 197004251992112001 | Penata Tk. I/ III.d         |
| 2.  | Elis Dewi Purwantini, A.Ks                  | 197407262007012005 | Penata Tk. I/ III.d         |
| 3.  | Muzanni Ali Mahmud, S.Sos                   | 197609092010011004 | Penata Tk. I/ III.d         |
| 4.  | Neti Nurbaety, SP                           | 198003232010012003 | Penata Tk. I/ III.d         |
| 5.  | Juliati marminingsih, S.Sos                 | 197007121999022001 | Penata / III.c              |
| 6.  | Rani Siti Hasanah, SE.                      | 197110201994032002 | Penata / III.c              |
| 7.  | Omang Rochman, SE.                          | 196810292007011006 | Penata / III.c              |
| 8.  | Ratna Martina, S.Sos,<br>M.I.Kom            | 198503132015032004 | Penata / III.c              |
| 9.  | Yayan Mulyana, S.IP                         | 197411102014111001 | Penata / III.c              |
| 10. | Tanrianto Andhika Putra,<br>S.I.Kom         | 199002142015031002 | Penata / III.c              |
| 11. | Bella Wiraniskala, S.I.Kom.,<br>M.A., M.AP. | 198601282015031002 | Penata / III.c              |
| 12. | Nijam Zakhrafa, S.I.Kom                     | 199007282015031001 | Penata / III.c              |
| 13. | Tjipto Artono, S.E                          | 197004152010011002 | Penata / III.c              |
| 14. | Dian Fardiansyah, S.E                       | 198010282010011002 | Penata / III.c              |
| 15. | Ade Sasmita                                 | 197004081988111001 | Penata Muda Tk. I/<br>III.b |
| 16. | Angkeu Ratna Muslihat,<br>A.Md              | 198301042009022001 | Penata Muda Tk. I/<br>III.b |
| 17. | Yani Sofyana                                | 196806031993031012 | Penata Muda Tk. I/<br>III.b |
| 18. | Dewi Rachmi, S.IP                           | 197310062007012005 | Penata Muda Tk. I/<br>III.b |
| 19. | Fredy Hermawan, SE                          | 197705312014111001 | Penata Muda Tk. I/<br>III.b |
| 20. | Mattah Arizan Tan<br>Sulaeman, S.Si         | 198509072014111001 | Penata Muda Tk.I/<br>III.b  |
| 21. | Fatihah Rizqiyah, S.STP                     | 199505272018082001 | Penata Muda Tk.I/<br>III.b  |
| 22. | Ropik Hidajat                               | 196902052009011001 | Penata Muda Tk.I/<br>III.b  |
| 23. | Rudi Arisandy, SE                           | 197907122010011001 | Penata Muda/ III.a          |

|     |                                  |                    |                     |
|-----|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 24. | Yasyifa Maharani Maryun,<br>S.M. | 199804162022032021 | Penata Muda/ III.a  |
| 25. | Sukirman, S.A.P                  | 196903082010011002 | Penata Muda/ III.a  |
| 26. | Dedi Mulyana, S.A.P              | 196907202007011012 | Penata Muda/ III.a  |
| 27. | Wahyudin, S.A.P                  | 196912172007011009 | Penata Muda/ III.a  |
| 28. | Ujang Dedi, S.A.P                | 197705102008011004 | Penata Muda/ III.a  |
| 29. | Farida Nursita,A .Md.            | 198510192014022002 | Penata Muda/ III.a  |
| 30. | Budhy Rachayu, S.A.P             | 196808262007011013 | Penata Muda/ III.a  |
| 31. | Djaelani, S.A.P                  | 196809272007011006 | Penata Muda/ III.a  |
| 32. | Adang Kurnia, S.A.P              | 197604202009011003 | Penata Muda/ III.a  |
| 33. | Dodi Sudrajat                    | 197002262008011001 | Penata Muda/ III.a  |
| 34. | Mohamad Haerulmilah              | 197104242008011002 | Penata Muda/ III.a  |
| 35. | Tisna Dinangun                   | 196907172008011006 | Penata Muda/ III.a  |
| 36. | Peri Mulyadi                     | 198002012008011005 | Penata Muda/ III.a  |
| 37. | Supriyanto                       | 197503152009011004 | Pengatur Tk.I/ II.d |
| 38. | Rahmadi                          | 197912032008011003 | Pengatur/ II.c      |
| 39. | Yuceu Dini Auliana, A.Md         | 198002152022212003 | Pengatur/ II.c      |
| 40. | Iyan Rustiana, A.Md              | 198306132022211001 | Pengatur/ II.c      |
| 41. | Adang                            | 197009102008011007 | Pengatur Muda/ II.a |
| 42. | Sumarna                          | 198007012010011003 | Pengatur Muda/ II.a |
| 43. | Aceng Kurnia                     | 196803182009011002 | Pengatur Muda/ II.a |

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 00